



SALINAN

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR  
NOMOR: 295 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KELURAHAN/DESA BANYUANYARA KECAMATAN SANROBONE  
KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

### KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Banyuanyara Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Kepala Desa Banyuanyara Nomor 21/SKD/DB/I/2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA BANYUANYARA KECAMATAN SANROBONE KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Banyuanyara Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2024

Salinan sesuai dengan aslinya

Ditetapkan di Takalar  
pada tanggal 29 Januari 2023

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TAKALAR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia,

ttd.

**(MUHAMMAD DARWIS)**

  
Syamsu Marlin Sulaiman

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TAKALAR  
NOMOR: 295 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KELURAHAN/DESA BANYUANYARA  
KECAMATAN SANROBONE  
KABUPATEN TAKALAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA BANYUANYARA  
KECAMATAN SANROBONE KABUPATEN TAKALAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	MUH. IRFAN	LAKI-LAKI	BANYUANYARA	Sekretaris PPS
2	TRY SUTRISNO	LAKI-LAKI	BANYUANYARA	Staf Sekretariat PPS
3	RESKY AMALIA NURUL RAHIMA	PEREMPUAN	BANYUANYARA	Staf Sekretariat PPS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia

Syamsu Marlin Sulaiman



Takalar, 29 Januari 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR,

ttd.

**(MUHAMMAD DARWIS)**



SALINAN

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR  
NOMOR: 296 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KELURAHAN/DESA LAGURUDA KECAMATAN SANROBONE  
KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan

Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Laguruda Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Keputusan Kepala Desa Laguruda Nomor 10 TAHUN 2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA LAGURUDA KECAMATAN SANROBONE KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Laguruda Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak Bulan Februari tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2024

Ditetapkan di Takalar  
pada tanggal 29 Januari 2023

Salinan sesuai dengan aslinya

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TAKALAR

ttd.

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia,

**(MUHAMMAD DARWIS)**

Syamsu Marlin Sulaiman

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TAKALAR  
NOMOR: 296 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KELURAHAN/DESA LAGURUDA  
KECAMATAN SANROBONE  
KABUPATEN TAKALAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA LAGURUDA  
KECAMATAN SANROBONE KABUPATEN TAKALAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	SIRAJUDDIN	LAKI-LAKI	LAGURUDA	Sekretaris PPS
2	HARIATI	PEREMPUAN	LAGURUDA	Staf Sekretariat PPS
3	ST. AISYAH	PEREMPUAN	LAGURUDA	Staf Sekretariat PPS

Salinan sesuai dengan aslinya

Takalar, 29 Januari 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR,

ttd.

**(MUHAMMAD DARWIS)**

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia



Syamsu Marlin Sulaiman



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR

NOMOR: 297 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KELURAHAN/DESA PADINGING KECAMATAN SANROBONE  
KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

### KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Padinging Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Kepala Desa Padinging Nomor 05/DP/I/2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA  
PADINGING KECAMATAN SANROBONE KABUPATEN TAKALAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada  
Kelurahan/Desa Padinging Kecamatan Sanrobone  
Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024  
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang  
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud  
dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan  
penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat  
Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan  
tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan  
perundangundangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat  
Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam  
Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung  
sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan April  
tahun 2024

Ditetapkan di Takalar  
pada tanggal 29 Januari 2023

Salinan sesuai dengan aslinya

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR


ttd

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TAKALAR

**(MUHAMMAD DARWIS)**

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia,

Syamsu Marlin Sulaiman



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TAKALAR  
NOMOR: 297 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KELURAHAN/DESA PADINGING  
KECAMATAN SANROBONE  
KABUPATEN TAKALAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA PADINGING  
KECAMATAN SANROBONE KABUPATEN TAKALAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	SALDI	LAKI-LAKI	PADDINGING	Sekretaris PPS
2	NOVIANTI	PEREMPUAN	PADDINGING	Staf Sekretariat PPS
3	MUHAMMAD ARIFIN	LAKI-LAKI	PADDINGING	Staf Sekretariat PPS

Salinan sesuai dengan aslinya

Takalar, 29 Januari 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR,

ttd

**(MUHAMMAD DARWIS)**

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia,



Syamsu Marlin Sulaiman



SALINAN

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR

NOMOR: 298 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KELURAHAN/DESA SANROBONE KECAMATAN SANROBONE  
KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Sanrobone Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Keputusan Kepala Desa Sanrobone Nomor 09 TAHUN 2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA  
SANROBONE KECAMATAN SANROBONE KABUPATEN TAKALAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada  
Kelurahan/Desa Sanrobone Kecamatan Sanrobone  
Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024  
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang  
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana  
dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung  
kesekretariatian penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024  
di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam  
melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan  
peraturan perundangundangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat  
Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam  
Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung  
sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan April  
tahun 2024

Ditetapkan di Takalar  
pada tanggal 29 Januari 2023

Salinan sesuai dengan aslinya

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TAKALAR

ttd

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia,

**(MUHAMMAD DARWIS)**

Syamsu Marlin Sulaiman



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TAKALAR  
NOMOR: 298 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KELURAHAN/DESA SANROBONE  
KECAMATAN SANROBONE  
KABUPATEN TAKALAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA SANROBONE  
KECAMATAN SANROBONE KABUPATEN TAKALAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	SUWARDI, S.Si	LAKI-LAKI	SANROBONE	Sekretaris PPS
2	SYAMSIAH	PEREMPUAN	SANROBONE	Staf Sekretariat PPS
3	MUH. ALFATAH PUTRA	LAKI-LAKI	SANROBONE	Staf Sekretariat PPS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia,

Syamsu Marlin Sulaiman



Takalar, 29 Januari 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR,

ttd

**(MUHAMMAD DARWIS)**



SALINAN

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR

NOMOR: 299 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KELURAHAN/DESA TONASA KECAMATAN SANROBONE  
KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Tonasa Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Keputusan Kepala Desa Tonasa Nomor 013 TAHUN 2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA  
TONASA KECAMATAN SANROBONE KABUPATEN TAKALAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada  
Kelurahan/Desa Tonasa Kecamatan Sanrobone  
Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024  
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang  
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud  
dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan  
penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat  
Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan  
tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan  
perundangundangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat  
Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam  
Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung  
sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan April  
tahun 2024

Salinan sesuai dengan aslinya

Ditetapkan di Takalar  
pada tanggal 29 Januari 2023

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TAKALAR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia,

ttd

Syamsu Marlin Sulaiman

(MUHAMMAD DARWIS)



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TAKALAR  
NOMOR: 299 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KELURAHAN/DESA TONASA  
KECAMATAN SANROBONE  
KABUPATEN TAKALAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA TONASA  
KECAMATAN SANROBONE KABUPATEN TAKALAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024


NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	SITI NURAENI	PEREMPUAN	TONASA	Sekretaris PPS
2	DITA IRAWATI	PEREMPUAN	TONASA	Staf Sekretariat PPS
3	MAPPASOMBA	LAKI-LAKI	TONASA	Staf Sekretariat PPS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia,

Syamsu Marlin Sulaiman



Takalar, 29 Januari 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR,

ttd

**(MUHAMMAD DARWIS)**



SALINAN

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR  
NOMOR: 300 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KELURAHAN/DESA UJUNG BAJI KECAMATAN SANROBONE  
KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

### KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Ujung Baji Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Kepala Desa Ujung Baji Nomor 03 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA  
UJUNG BAJI KECAMATAN SANROBONE KABUPATEN TAKALAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada  
Kelurahan/Desa Ujung Baji Kecamatan Sanrobone Kabupaten  
Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana  
tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud  
dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan  
penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat  
Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan  
tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan  
perundangundangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat  
Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam  
Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung  
sejak Bulan Februari tahun 2023 sampai dengan bulan April  
tahun 2024

Ditetapkan di Takalar  
pada tanggal 29 Januari 2023

Salinan sesuai dengan aslinya

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR

ttd

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia,

Syamsu Marlin Sulaiman

(MUHAMMAD DARWIS)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TAKALAR  
NOMOR: 300 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KELURAHAN/DESA UJUNG BAJI  
KECAMATAN SANROBONE  
KABUPATEN TAKALAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024


PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA UJUNG BAJI  
KECAMATAN SANROBONE KABUPATEN TAKALAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	KARTINI, A.Md. Keb	PEREPMPUAN	UJUNG BAJI	Sekretaris PPS
2	SAPNA	PEREPMPUAN	UJUNG BAJI	Staf Sekretariat PPS
3	PRAWIRANTO, S.Pd	LAKI-LAKI	UJUNG BAJI	Staf Sekretariat PPS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia,

  
Syamsu Marlin Sulaiman

Takalar, 29 Januari 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR,

ttd

**(MUHAMMAD DARWIS)**